



PENETAPAN

Nomor 3713/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di **ALAMAT**, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **NURHAYANI, SHI.,** Advokat pada Kantor Hukum **Law Firm NURHAYANI & ASSOCIATES**, beralamat di jalan di Taman Anyelir 3 Kelurahan Kali Mulya, Kecamatan Cilodong Kota Depok . berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2018. Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP Pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal Di **ALAMAT**, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasanya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 3713/Pdt.G/2018/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi didampingi kuasa hukumnya dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Desember 2018 Pemohon secara lisan menyatakan mencabut gugatannya untuk bercerai dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon akan berusaha menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Desember 2018 Pemohon secara lisan menyatakan mencabut surat gugatannya untuk bercerai dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon akan berusaha menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat gugatan Pemohon belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 3713/Pdt.G/2018/PA.Dpk.;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ull Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami, H.M. Jazuli, S.Ag, M.H. selaku Ketua Majelis, dan Dra. Rosalena, S.H. serta H.M. Arief, SH, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya;

Ketua Majelis,

H.M. Jazuli, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rosalena, S.H

H.M. Arief, SH, M.H

Panitera Pengganti,

Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H

halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	305.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	396.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

halaman 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor 3713/Pdt.G/2018/PA.Dpk